



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 389/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/XI/2017

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
SE-KABUPATEN KARANGASEM DALAM RANGKA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Karangasem dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;

*Mengingat.....*

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : 387/BA/XI/2017 Tanggal 3 November 2017 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Karangasem dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2018.

*MEMUTUSKAN.....*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN KARANGASEM DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018.

KESATU : Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Karangasem dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018, adalah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi :

- a. membantu KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
- b. membantu KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan;
- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- d. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- e. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
- f. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
- h. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan;
- j. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

*k. menindaklanjuti.....*

- k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.

**KETIGA** : Anggota PPK bersama-sama dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.

**KEEMPAT** : Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

Sekretariat PPK terdiri dari : 1 (satu) orang Sekretaris, dan 2 (dua) orang staf Sekretariat, yaitu:

- a. 1 (satu) orang staf urusan teknis penyelenggara;
- b. 1 (satu) orang staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu

**KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Belanja Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.

*KEENAM.....*

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura  
Pada tanggal 4 November 2017

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,**

ttd

**I MADE ARNAWA**

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
3. Bupati Karangasem, di Amlapura;
4. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, di Amlapura;
5. Kepala Badan Kesbang Linmas Kabupaten Karangasem, di Amlapura;
6. Panwaslu Kabupaten Karangasem, di Amlapura;
7. Yang bersangkutan, untuk dilaksanakan;
8. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM  
Kepala Sub Bagian Hukum,



ICBDE SUWENDA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 KARANGASEM  
 NOMOR 389/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/XI/2017  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
 KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN KARANGASEM  
 DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR BALI TAHUN 2018

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN  
 KARANGASEM DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
 WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018

1. Kecamatan Abang

No.	Nama	Unsur/Pekerjaan	Kedudukan dalam PPK	Ket.
1	I Wayan Sukada	Wiraswasta	Anggota	
2	Putri Cahyaningsih	Wiraswasta	Anggota	
3	I Putu Wiadnyana Muliawan	Wiraswasta	Anggota	
4	I Gusti Fajar Wisnu Sanjaya, SH.	-	Anggota	
5	Ni Luh Putu Sriasih, A.Md.Kom.	-	Anggota	

2. Kecamatan Bebandem

No.	Nama	Unsur/Pekerjaan	Kedudukan dalam PPK	Ket.
1	Ni Luh Putu Krisnayanti	-	Anggota	
2	I Putu Suteja, S.Pd.	Penyuluh Perikanan Bantu (PPB)	Anggota	
3	I Putu Ariasa Suantara	Mahasiswa	Anggota	
4	I Ketut Panji Ngurah Dwaja	Kontrak	Anggota	
5	I Gede Artana Negara	-	Anggota	

3. Kecamatan Karangasem

No.	Nama	Unsur/Pekerjaan	Kedudukan dalam PPK	Ket.
1	Gusti Gede Tinggen	Wiraswasta	Anggota	
2	Ni Komang Ayu Sawitri Widianari, S.Pd	-	Anggota	
3	I Ketut Putu Astawa, SH.	-	Anggota	
4	I Gede Redita, S.Sos	Pensiun PNS	Anggota	
5	I Ketut Pasek	Kontrak	Anggota	

4. Kecamatan Kubu

No.	Nama	Unsur/Pekerjaan	Kedudukan dalam PPK	Ket.
1	I Gede Putu Suantara, S.Pd.	Guru	Anggota	
2	I Ketut Rudiawan, S.Kom.	Swasta	Anggota	
3	I Made Rangkep, S.Pd.,SD.,M.Si.	Guru	Anggota	
4	I Nyoman Sanjaya Adiputra, S.Pd.,M.Pd.	Guru	Anggota	
5	I Ketut Dir kayasa	Wiraswasta	Anggota	

5. Kecamatan Manggis

No.	Nama	Unsur/Pekerjaan	Kedudukan dalam PPK	Ket.
1	Putu Ayu Santi Suwandiari, S.Pd.	Wiraswasta	Anggota	
2	I Ngurah Kade Suartika	-	Anggota	
3	I Wayan Sudiarma	PNS	Anggota	
4	I Wayan Merta, S.Pd.	Guru	Anggota	
5	I Wayan Sedanayasa	Kontrak	Anggota	

6. Kecamatan Rendang

No.	Nama	Unsur/Pekerjaan	Kedudukan dalam PPK	Ket.
1	I Putu Darma Budiasa, ST.	Wiraswasta	Anggota	
2	Ir. I Gusti Ngurah Aryawan	Wiraswasta	Anggota	
3	I Nengah Witama	Wiraswasta	Anggota	
4	I Made Parta	Wiraswasta	Anggota	
5	Ni Ketut Artini, A.Md.	-	Anggota	

7. Kecamatan Selat

No.	Nama	Unsur/Pekerjaan	Kedudukan dalam PPK	Ket.
1	Ni Luh Kusmirayanti, SH.	Fasilitator Masyarakat	Anggota	
2	I Gede Teja Winata, SE.	Wiraswasta	Anggota	
3	I Komang Aprilyanta, SE.	Wiraswasta	Anggota	
4	I Ketut Jati Astawa	-	Anggota	
5	I Komang Saba Astawa	Guru	Anggota	

8. Kecamatan Sidemen

No.	Nama	Unsur/Pekerjaan	Kedudukan dalam PPK	Ket.
1	Ni Made Widiari	-	Anggota	
2	I Made Supardika Putra, SP.	PNS	Anggota	
3	I Made Kariasa	Kader Teknis	Anggota	
4	I Putu Astawa	Wiraswasta	Anggota	
5	I Gusti Ngurah Sudhana	Sekretaris BUMD	Anggota	

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,**

ttd

**I MADE ARNAWA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**I GEDE SUWENDA**